

B



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**PANIRADYA KAISTIMEWAN**

ꦥꦤꦶꦫꦂꦢꦪꦏꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦤ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613  
Website: <http://jogjaprov.go.id> Email: [paniradya.kaistimewan@jogjaprov.go.id](mailto:paniradya.kaistimewan@jogjaprov.go.id)  
Kode Pos 55213

Yogyakarta, 16 Maret 2023

Nomor : 896/06341  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Narasumber**

Kepada Yth:

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si.  
(Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD");
2. Irawan, SIP  
(Lurah Triharjo Sleman, Ketua Paguyuban Lurah Manikmaya)
3. Noor Edi Pamungkas  
(Jagabaya Pakembinangun)

Di Tempat


Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan tugas Parampara Praja DIY untuk memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Bapak Gubernur DIY, Parampara Praja DIY akan menyelenggarakan diskusi terbatas yang rencananya akan diselenggarakan besok:

Hari/ Tanggal : Senin, 20 Maret 2023  
Waktu : 09.00 WIB – selesai  
Tempat : Forriz Hotel Yogyakarta  
Jalan HOS Cokroaminoto No 60 Pakuncen Yogyakarta  
Tema : **Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata: Dinamika Pengaturan Kalurahan sebagai Pemangku Keistimewaan DIY**

Kami berharap dengan hormat Bapak berkenan sebagai **narasumber** pada acara dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak kami haturkan terima kasih.



Term of Reference

*Focus Group Discussion*

**“DESA MAWA CARA, NEGARA MAWA TATA”  
(Dinamika Pengaturan Kalurahan sebagai Pemangku Keistimewaan DIY)**

Yogyakarta, 20 Maret 2023

**A. PENGANTAR**

Kalurahan merupakan bentuk pemerintahan asli dan terdepan di DIY dalam bingkai sistem pemerintahan NKRI. Wilayah DIY sendiri terdiri dari 392 Kalurahan. Oleh karena itu, Gubernur DIY telah memberikan perhatian khusus terhadap keterlibatan kalurahan dalam menyongsong tercapainya tujuan keistimewaan. Dalam pemaparan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2022-2027 secara khusus Gubernur akan melakukan reformasi kalurahan agar memberikan dampak kemajuan baik dari sosial maupun ekonomi. Bahkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan DIY bulan Februari 2023, Gubernur menginstruksikan Reformasi Kalurahan harus selesai dalam 5 tahun ini. Sehingga masyarakat semakin maju, mandiri, sejahtera melalui berbagai program di kalurahan.

Jika merujuk pada UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, didalam salah satu tujuan pengaturan keistimewaan yang terdapat pada Pasal 5 Ayat (1) huruf d adalah menciptakan pemerintahan yang baik. Dalam hal ini hubungan reformasi kalurahan sangat erat dengan tujuan keistimewaan DIY. Perlu diketahui bahwa momentum reformasi kalurahan bertepatan dengan disahkannya UU Keistimewaan, sehingga penataan dan mekanisme tata kerja pemerintahan seharusnya berbasis nilai filosofis keistimewaan DIY, yaitu Nilai-nilai Filosofi Keistimewaan DIY yaitu *“Memayu Hayuning Bawono, Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawulo Gusti”*

Oleh karena itu, sinkronisasi antara asas pengaturan UU Keistimewaan dengan UU Desa, khususnya asas **rekognisi dan subsidiaritas** diharapkan dapat mendorong pemerintahan kalurahan di DIY untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pengelolaan sumber daya dan potensi lokal yang dimilikinya. Melalui asas tersebut arah kebijakan dan pembangunan Kalurahan tidak lagi ditentukan pemerintah di atasnya. Gubernur menyatakan berkali-kali Kalurahan harus menjadi **subyek bukan obyek**. Kalurahan tidak lagi menjadi subordinat dan dapat menjalankan pemerintahannya, merencanakan serta melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Dengan demikian pemerintahan kalurahan dapat menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan sendiri yang meliputi aspek hidup, kehidupan, dan penghidupan serta memperkuat kalurahan sebagai entitas masyarakat yang kuat dan mandiri.

Perlu diketahui juga bahwa pelaksanaan reformasi kalurahan di DIY pada rentang 2022-2024 ini merupakan fase yang sangat krusial untuk mewujudkan karakter

birokrasi di tingkat kalurahan menuju birokrasi yang berwawasan global namun tetap berbasis keistimewaan DIY. Tantangan untuk mewujudkan karakter birokrasi di tingkat kalurahan tersebut tidak ringan. Realitas di lapangan, Kalurahan saat ini adalah subordinat dari supra-desa (dari Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota). Perangkat Kalurahan yang terbatas jumlahnya harus mengisi bermacam-macam aplikasi untuk membuat laporan lebih dari 100 penugasan dari atas.

Roh UU Desa yaitu rekognisi (*hak asal-usul*) dan subsidiaritas (*hak kewenangan lokal*), sekarang ini hilang. Lembaga Kalurahan sebagai ujung dari sistem tatanan kelembagaan di DIY yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, menyebabkan Reformasi Kalurahan harus disusun dengan suatu Road Map yang jelas dan tepat untuk mencapai sasaran tujuan keistimewaan yaitu kesejahteraan. Tepatlah kata bijak yang harus dimaknai secara benar dan dijalankan sekarang ini yaitu "*Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata*".

## **B. TUJUAN**

Adapun tujuan diadakannya diskusi dengan tema "Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata; Dinamika Pengaturan Kalurahan sebagai Pemangku Keistimewaan DIY" yakni:

1. Membuat terobosan baru untuk mendukung kebijakan dan tata kelola Pemerintahan Kalurahan DIY dalam rangka mengembalikan roh rekognisi (*hak asal-usul*) dan subsidiaritas (*hak kewenangan lokal*).
2. Mencermati, menganalisis, membuat kesimpulan, dan rekomendasi serta opsi-opsi solusi setelah mencermati perkembangan terakhir mengenai kondisi aktual permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan dan tata kelola Pemerintahan Kalurahan dalam menyongsong Visi Reformasi Kalurahan di DIY.
3. Tujuan butir 1 dan 2 diatas menjadi materi pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur DIY yang nantinya bisa digunakan sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan, utamanya bagi Pemda DIY dan *stakeholders* yang berkepentingan atas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan Visi Reformasi Kalurahan di DIY.

## **C. PELAKSANAAN**

Diskusi "Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata; Dinamika Pengaturan Kalurahan sebagai Pemangku Keistimewaan DIY" dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Senin, 20 Maret 2022  
jam : 09.00 – 11.30 WIB  
tempat : Hotel Forriz Yogyakarta,  
Jl. HOS Cokroaminoto No.60, Pakuncen, Wirobrajan,  
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta


#### D. DAFTAR PESERTA/UNDANGAN

Diskusi “Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata; Dinamika Pengaturan Kalurahan sebagai Pemangku Keistimewaan DIY” akan menghadirkan:

1. Narasumber:
  - a. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si (*Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta*)
  - b. Irawan, S.I.P (*Lurah Triharjo Sleman/Ketua Paguyuban Lurah Manikmaya*)
  - c. Noor Edi Pamungkas (*Jagabaya Pakembinangun*)
2. Peserta:
  - a. Parampara Praja DIY
  - b. Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan
  - c. Tamu Undangan

#### E. SUSUNAN ACARA

No.	Waktu	Agenda	Keterangan
1	09.00-09.30	Registrasi Undangan	Panitia
2	09.30-09.40	Sambutan dan Arahan Diskusi oleh Parampara Praja	Parampara Praja
3	09.40-10.15	a. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si ( <i>Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta</i> ) b. Irawan, S.I.P ( <i>Lurah Triharjo Sleman/Ketua Paguyuban Lurah Manikmaya</i> ) c. Noor Edi Pamungkas ( <i>Jagabaya Pakembinangun</i> )	Parampara Praja
4	10.15-11.15	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
5	11.15-11.30	Penutup	Panitia
6	11.30-12.00	Santap Siang	Panitia



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA**  
**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**  
**YOGYAKARTA**  
**Akreditasi Institusi B**

- PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA PROGRAM DIPLOMA TIGA STATUS TERAKREDITASI B
- PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI B

- PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI B
- PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI A
- PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI B

Alamat : Jalan Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id), e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : 145/I/T/2023

Pimpinan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" berdasarkan surat dari Paniradya Kaistimewaan DIY, Nomor: 896/06341, tanggal 16 Maret 2023, Hal: Permohonan Menjadi Narasumber, memberikan tugas kepada:

Nama : Dr. Sutoro Eko Yunanto  
NIY : 170 230 190  
Jabatan : Ketua STPMD "APMD"

sebagai Narasumber pada Diskusi dengan tema "Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata: Dinamika Pengaturan Kalurahan sebagai Pemangku Keistimewaan DIY", yang diselenggarakan oleh Parampraja DIY pada tanggal 20 Maret 2023 bertempat di Forriz Hotel Yogyakarta Jalan HOS Cokroaminoto No 60 Pakuncen Yogyakarta.

Demikian surat tugas ini diberikan agar dapat dilaksanakan dengan baik.

Yogyakarta, 17 Maret 2023

a.n Ketua


Wakil Ketua I Bidang Akademik



Dra. Widati, lic.rer.reg  
NIY 170 230 171

Tembusan :

1. Wakil Ketua : II, dan III
2. Kepala Sub Bag. Kepegawaian



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA  
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA PROGRAM DIPLOMA TIGA STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI A  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI B

Alamat : Jalan Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id), e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS**

Nomor : 580/I/U/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Widati, lic.rer.reg.  
NIY : 170 230 171  
Jabatan : Wakil Ketua I STPMD "APMD"

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama : Dr. Sutoro Eko Yunanto  
NIY : 170 230 190  
Unit Kerja : Prodi Ilmu Pemerintahan S-2 STPMD "APMD"

berdasarkan Surat Tugas Wakil Ketua I STPMD "APMD" Nomor : 145/I/T/2023, tanggal 17 Maret 2023, secara nyata telah melaksanakan tugas dengan baik **sebagai Narasumber pada diskusi "Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata : Dinamika Pengaturan Kalurahan sebagai Pemangku Keistimewaan DIY"** yang diselenggarakan oleh Parampraja DIY pada Semester II Tahun Akademik 2022/2023.

Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan, dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian negara, saya bersedia menanggung kerugian tersebut.



Yogyakarta, 26 Juli 2023  
Wakil Ketua I

  
Dra. Widati, lic.rer.reg.  
NIY. 170 230 173